

BAB IV

ANALISIS HUKUM SHOLAT DI SELAIN MASJID DITINJAU DARI FATWA MUI NOMOR 53 TAHUN 2016

A. Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at, Dzikir, Dan Kegiatan Keagamaan Di Tempat Selain Masjid

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan sebuah fatwa pada tanggal 28 November 2016/ 28 Shafar 1437 H. tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at, Dzikir, Dan Kegiatan Keagamaan Di Tempat Selain Masjid.¹

Menimbang:

- a. Bahwa di tengah masyarakat ada rencana kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan dan dirangkai dengan kegiatan keagamaan yang mengambil tempat di jalan dan fasilitas umum, salah satunya adalah kegiatan unjuk rasa untuk menuntut keadilan;
- b. Bahwa penyelenggara unjuk rasa merencanakan kegiatan dzikir dan doa serta Shalat Jum'at secara berjamaah di fasilitas umum, yang salah satu sebabnya adalah jumlah jamaah yang sangat banyak sehingga tidak tertampung jika dilaksanakan di masjid, kemudian memilih melaksanakannya di fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum; bahwa terhadap masalah tersebut, Kepolisian Negara Republik

¹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at, Dzikir, Dan Kegiatan Keagamaan Di Tempat Selain Masjid*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2016). Halaman 1-6.

Indonesia mengajukan permohonan pandangan dan penjelasan terkait dengan pelaksanaan Sholat Jum'at dan Dzikir di jalan raya;

- c. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pelaksanaan Shalat Jum'at dan dzikir di tempat selain masjid guna dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Al-Quran:

- a. Firman Allah SWT yang menegaskan perintah untuk melaksanakan Shalat Jum'at, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا

الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS Al-Jumu'ah: 9)²

- b. Firman Allah SWT yang menegaskan tanggung jawab orang beriman untuk memakmurkan masjid, antara lain:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ

يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya:

Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan

² *Al Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004. Halaman 554.

shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. At-Taubah: 18)³

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿الجن: 18﴾

Artinya:

Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Oleh karena itu, janganlah kamu menyembah seorang pun (di dalamnya) di samping juga (menyembah) Allah. (QS. Al-Jin: 18)⁴

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فحيثما أدركتك الصلاة فصل

Artinya:

Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan suci. Maka dimanapun kamu menemui waktu shalat, maka shalatlah. (HR. Bukhari)⁵

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَةَ أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya:

Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan Shalat Jum'at atau Allah akan menutup hati mereka dari hidayah sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai. (HR. Muslim)⁶

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوَنًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

Artinya:

Orang yang meninggalkan 3 kali Shalat Jum'at karena lalai, Allah akan menutup hatinya. (HR. Abu Daud)⁷

³ *Ibid.* Halaman 189.

⁴ *Ibid.* Halaman 573.

⁵ HR. Bukhari, *Shahih Bukhari*, No. 419, dalam Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.

⁶ HR. Muslim, *Shahih Muslim*, No. 1432, dalam Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.

⁷ HR. Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, No. 1052, dalam Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.

عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب جمعوا حيث كنتم

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra bahwasannya para shahabat menulis surat kepada ‘Umar (bin Al-Khaththaab) bertanya kepadanya tentang shalat Jum’at. Lalu ‘Umar menulis balasan: “Shalat Jum’at-lah dimana saja kalian berada. (HR Ibnu Abi Syaibah).⁸

3. Ijma’ Ulama mengenai kewajiban Shalat Jum’at bagi setiap muslim yang memenuhi syarat dan kebolehan untuk tidak melaksanakan Shalat Jum’at bagi yang memperoleh dispensasi.
4. Qaidah fiqhiyyah:⁹

الحاجة تقدر بقدرها

“Hajat itu ditentukan (kebolehannya) sesuai dengan kadarnya”

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Madarat itu dicegah semaksimal mungkin”

يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام

“Kemudaratan yang khusus ditanggung untuk mencegah kemudaratan yang umum”

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju “

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

⁸ HR. Ibnu Abi Syaibah, No. 101.

⁹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa.....*, halaman 2.

“Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.”

Memperhatikan:

1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab “*al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*” juz 5 halaman 648, sebagai berikut:

قال أصحابنا ولا يشترط إقامتها في مسجد ولكن تجوز في ساحة مكشوفة

بشرط أن تكون داخلية في القرية أو البلدة معدودة من خطتها

Sahabat-sahabat kami (Ulama al-Syafi’iyyah) berkata: pelaksanaan (shalat jum’at) tidak disyaratkan harus di masjid, akan tetapi boleh dilaksanakan di area terbuka, dengan syarat masih di tengah-tengah permukiman atau suatu wilayah tertentu.

2. Pendapat Imam al-Khatib as-Syarbini dalam kitab “*Mughni al-Muhtaj*”, juz I halaman 543 sebagai berikut:

من الشروط (أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين) بتشديد الميم: (الثاني)

أي المصلين الجمعة، وإن لم تكن في مسجد لأنها لم تقم في عصر النبي –

صلى الله عليه وسلم – والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة كما هو

معلوم

Syarat kedua dari syarat sahnya sholat jum’at adalah dilaksanakan di lokasi permukiman yang dihuni oleh orang-orang yang wajib sholat jum’at, sekalipun sholat jum’atnya bukan di masjid. Hal ini karena di zaman Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin tidak dilaksanakan Shalat Jum’at kecuali di tempat-tempat permukiman sebagaimana telah diketahui.

3. Pendapat al-Imam al-Ramli dalam kitab “*Nihayah al-Muhtaj*” juz 2 halaman 63, sebagai berikut:

(و) في (الطريق) والبنيان وقت مرور الناس به كالمطاف؛ لأنه يشغله

بخلاف الصحراء الخالي عن الناس كما صححه في التحقيق

Dan (makruh hukumnya) shalat di jalan dan di bangunan saat orang-orang sedang lewat seperti di tempat tawaf, karena akan dapat mengganggu kekhusyukannya, berbeda dengan di tanah lapang yang sepi dari lalu lalang manusia (maka tidak makruh) sebagaimana pendapat yang dishahihkan oleh Imam al-Nawawi dalam al-Tahqiq.

4. Pendapat al-Imam al-Mardawi dalam kitab “*al-Inshaf*” juz 2 halaman 378 sebagai berikut:

ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة , إذا شملها اسم واحد ، وفيما قارب : قوله

وهو المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به البنيان من الصحراء

” . كثير منهم

Shalat Jum’at boleh dilaksanakan di beberapa bangunan yang terpisah sepanjang masih meliputi satu tempat, boleh juga dilaksanakan di tanah lapang dekat bangunan permukiman. Inilah pendapat madzhab Hanbali secara mutlak, dan mayoritas ulama Hanabilah berpendapat seperti ini, dan inilah pendapat yang dipilih mayoritas ulama Hanabilah.

5. Pendapat al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitab “*al-Mughni*”, Juz 2, halaman 171, sebagai berikut:

ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان، و يجوز إقامتها فيما قاربه من

الصحراء، و بهذا قال أبو حنيفة

Tidak termasuk syarat sah pelaksanaan shalat Jum’at harus dilakukan di dalam bangunan. Pelaksanaan Shalat Jum’at boleh dilakukan di tanah lapang yang dekat dengan bangunan. Ini juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah.

6. Pendapat al-Imam Abu Husain Yahya bin Abu al-Khair Salim al-‘Imrani al-Yamani dalam kitab “*al-Bayan fi Madzhabi al-Imam al-Syafi’i*” juz 2 halaman 113 :

وتكره الصلاة في قارة الطريق؛ لحديث عمر - رضي الله عنه، ولانه لا يتمكن من الخشوع في الصلاة؛ لممر الناس فيها، ولانها تدا سبالنجاسات. فإن صلى في موضع منها، فإن تحقق طهارته، صحت صلاته، وإن تحقق نجاسته، لم تصح صلاته، وإن شك فيها، ففيه وجهانمضى ذكرهما في المياه

Dimakruhkan shalat di jalanan karena hadis riwayat Umar ra, juga karena tidak memungkinkannya khusyu’ dalam shalat akibat adanya lalu lalang orang lewat, serta bisa terkena najis. Apabila shalat di gang jalanan dan nampak jelas akan kesuciannya maka sah shalatnya. Sebaliknya, jika nampak jelas kenajisannya maka tidak sah shalatnya. Apabila ragu, maka ada dua pendapat, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab miyah.

7. Pendapat Imam Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab “*al-Fiqh ala madzahib al-arba’ah*” juz 1 halaman 351:

هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء؟ اتفق ثلاثة من الائمة على جواز صحة الجمعة في الفضاء، وقال المالكية: لا تصح (إلا في المسجد وقد ذكرنا بيان المذاهب تحت الخط) (المالكية قالوا: لا تصح الجمعة في البيوت ولا في الفضاء، بل لا بد أن تؤدي في الجامع. الحنابلة قالوا: تصح الجمعة في الفضاء إذا كان قريبا من البناء، ويعتبر القرب بحسب العرف فإن لم يكن قريبا فلا تصح الصلاة، وإذا صلى الامام في الصحراء استخلف من يصلي

بالضعاف. الشافعية قالوا: تصح الجمعة في الفضاء إذا كان قريبا من البناء،

وحد القرب عندهم المكان

Apakah sah shalat Jum'at di tanah lapang? Imam tiga mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam al-Syafii, dan Imam Ahmad) sepakat tentang kebolehan pelaksanaan Shalat Jum'at di tanah lapang. Ulama Malikiyah menyatakan tidak sah Shalat Jum'at kecuali di masjid. Dan telah kami jelaskan penjelasan mazhab di bawah garis. Ulama Malikiyah berkata: Shalat Jum'at tidak sah di rumah-rumah, juga di tanah lapang. Shalat Jum'at harus dilaksanakan di masjid Jami'. Hanabilah berpendapat sah Shalat Jum'at yang dilaksanakan di tanah lapang apabila dekat dengan permukiman. Kedekatan ini berdasarkan kebiasaan. Jika tidak dekat, maka Shalat Jum'at tidak sah. Apabila Imam shalat di padang sahara maka hendaknya ia menunjuk pengganti untuk menjadi imam bagi makmum yang lemah.

Ulama Syafi'iyah berpendapat sahnya Shalat Jum'at di tanah lapang apabila dekat dengan bangunan. Patokan kedekatan di sini adalah soal tempat.

8. Pendapat Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab "*Nihayat al-Zein*" halaman 158 sebagai berikut:

فلا جمعة على رقيق ولا أنثى ولا مسافر ولا معذور بمجوز لترك الجماعة، ومنه

الإشتغال بتجهيز الميت والإسهال الذي لا يضبط نفسه معه ويخشى منه

تلويث المسجد والحبس عنه إذا لم يكن مقصرا فيه، فإذا رأى القاضي

المصلحة في منعه منعه، وإلا أطلقه لفعل الجمعة.

Tidak wajib shalat jumat bagi hamba sahaya, wanita, musafir, dan orang yang memiliki udzur yang memperbolehkan meninggalkan jama'ah jumat. Termasuk orang yang udzur adalah orang yang sibuk mengurus mayyit, orang yang mengalami diare yang tidak bisa menahan dan takut mengotori masjid. Apabila Qadhi memandang adanya kemaslahatan untuk melarangnya melaksanakan shalat Jum'at, maka ia boleh melarang. Dan jika tidak ada kekhawatiran, maka Qadhi membiarkannya melaksanakan shalat Jum'at.

9. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 28 November 2016.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

Memutuskan

Menetapkan: Fatwa Tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at Dan Dzikir Di Tempat Selain Masjid

Pertama: Ketentuan

1. Hukum Shalat Jum'at merupakan kewajiban setiap muslim yang baligh, laki-laki, mukim, dan tidak ada 'udzur syar'i.
2. Udzur syar'i yang menggugurkan kewajiban Shalat Jum'at antara lain: safar, sakit, hujan, bencana dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan.
3. Unjuk rasa untuk kegiatan amar makruf nahi munkar, termasuk tuntutan untuk penegakan hukum dan keadilan tidak menggugurkan kewajiban Shalat Jum'at.
4. Shalat Jum'at dalam kondisi normal (*halat al-ikhtiyar*) dilaksanakan di dalam bangunan, khususnya masjid. Namun, dalam kondisi tertentu, Shalat Jum'at sah dilaksanakan di luar masjid selama berada di area permukiman.
5. Apabila Shalat Jum'at dilaksanakan di luar masjid, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terjaminnya kekhusyukan rangkaian pelaksanaan Shalat Jum'at
 - b. Terjamin kesucian tempat dari najis
 - c. Tidak mengganggu kemaslahatan umum

- d. Menginformasikan kepada aparat untuk dilakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas.
 - e. Mematuhi aturan hukum yang berlaku
6. Setiap orang yang tidak terkena kewajiban Shalat Jum'at, jika melaksanakan Shalat Jum'at hukumnya sah sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi.
 7. Setiap orang muslim yang bertugas mengamankan unjuk rasa yang tidak memungkinkan meninggalkan tugas saat Shalat Jum'at tiba, maka tidak wajib Shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat zhuhur.
 8. Kegiatan keagamaan sedapat mungkin tidak mengganggu kemaslahatan umum. Dalam hal kegiatan keagamaan harus memanfaatkan fasilitas umum, maka dibolehkan dengan ketentuan:
 - a. penyelenggara perlu berkoordinasi dengan aparat,
 - b. dilakukan sesuai dengan kebutuhan,
 - c. aparat wajib membantu proses pelaksanaannya agar tertib.
 9. Kegiatan keagamaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 8 hukumnya haram.

Kedua: Rekomendasi

1. Pemerintah perlu menjamin kebebasan beribadah warga negara dan memfasilitasi pelaksanaannya agar aman, nyaman, khusyuk, dan terlindungi.
2. Umat Islam perlu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan ibadah dan syi'ar keagamaan.

3. Aparat keamanan harus menjamin keamanan dan kenyamanan pelaksanaan ibadah dan syi'ar keagamaan umat Islam.

B. Analisis Hukum Sholat Jum'at Di Selain Masjid Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016

Berdasarkan paparan materi diatas, ada beberapa pendapat yang memperbolehkan sholat Jum'at di selain masjid namun ada juga pendapat yang menyatakan makruh apabila sholat Jum'at dilaksanakan di selain masjid. Berikut rincian pendapat-pendapat yang telah dijelaskan diatas:

1. Imam Nawawi berpendapat dalam kitab "*al Majmu' Syarh al Muhadzdzab*" juz 5 halaman 648, bahwa ulama Syafi'iyah memperbolehkan pelaksanaan sholat Jum'at di area terbuka dengan syarat masih di tengah-tengah pemukiman atau suatu wilayah tertentu.
2. Imam al Khatib as Syarbini berpendapat dalam kitab "*Mughni al Muhtaj*" juz 1 halaman 543, bahwa syarat kedua dari syarat sahnya sholat jum'at adalah dilaksanakan di lokasi permukiman yang dihuni oleh orang-orang yang wajib sholat jum'at, sekalipun sholat jum'atnya bukan di masjid. Jadi sholat Jum'at tetap sah dilaksanakan walau bukan di masjid.
3. Imam al Ramli berpendapat dalam kitab "*Nihayah al Muhtaj*" juz 2 halaman 63, bahwa sholat di jalan dan di bangunan saat orang-orang sedang berlalu-lalang hukumnya makruh karena dapat mengganggu kekhusyukan. Namun lain halnya jika dilaksanakan di lapangan yang sepi dari lalu-lalang orang banyak, maka hukumnya tidak makruh.

4. Imam al Mardawi berpendapat dalam kitab "*al Inshaf*" juz 2 halaman 378, bahwa shalat Jum'at boleh dilaksanakan di beberapa bangunan yang terpisah sepanjang masih meliputi satu tempat, boleh juga dilaksanakan di tanah lapang dekat bangunan permukiman.
5. Imam al Imam Ibn Qudamah al Maqdisi berpendapat dalam kitab "*al Mughni*" juz 2 halaman 171, bahwa tidak termasuk syarat sah pelaksanaan shalat Jum'at harus dilakukan di dalam bangunan. Pelaksanaan Shalat Jum'at boleh dilakukan di tanah lapang yang dekat dengan bangunan.
6. Imam Abu Husain Yahya bin Abu al Khair Salim al 'Imrani al Yamani berpendapat dalam kitab "*al Bayan fi Madzhabi al Imam al Syafi'i*" juz 2 halaman 113, bahwa menurut hadits riwayat Umar ra. sholat Jum'at di jalanan maka hukumnya makruh karena tidak memungkinkan khusyu' dalam menjalankan sholat akibat banyaknya orang yang berlalu-lalang serta bisa terkena najis. Apabila sholat di gang jalanan dan nampak jelas akan kesuciannya maka sah sholatnya.
7. Imam Abdurrahman al Jaziri berpendapat dalam kitab "*al Fiqh ala madzahib al arba'ah*" juz 1 halaman 351, bahwa tiga imam madzhab (imam Abu Hanifah, imam Syafi'i, dan imam Hanbali) sepakat tentang kebolehan pelaksanaan sholat Jum'at di tanah lapang. Namun berbeda dengan imam Maliki yang menyatakan bahwa tidak sah sholat Jum'at kecuali di masjid Jami'.

Dari rincian-rincian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sholat Jum'at dalam kondisi normal harus dilaksanakan di masjid, namun

jika dalam kondisi tertentu dan terpaksa sholat Jum'at dilaksanakan di selain masjid misalnya di jalanan atau di lapangan maka hukumnya tetap sah ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016 dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:¹⁰

1. Terjaminnya kekhusyukan rangkaian pelaksanaan Shalat Jum'at.
2. Terjamin kesucian tempat dari najis.
3. Tidak mengganggu kemaslahatan umum.
4. Menginformasikan kepada aparat untuk dilakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas.
5. Mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Sedangkan setiap orang muslim yang berkewajiban melaksanakan sholat Jum'at namun sedang bertugas untuk mengamankan kegiatan yang tidak memungkinkan meninggalkan tugas saat Shalat Jum'at tiba, maka tidak wajib Shalat Jum'at melainkan harus menggantinya dengan shalat Dzuhur.

C. Peristiwa Sholat Jum'at Di Selain Masjid Di Indonesia

Jika membahas mengenai hukum sholat Jum'at di tempat selain masjid ini, ada sebuah fenomena menarik yang telah terjadi pada beberapa waktu lalu di Indonesia tepatnya di Jakarta, yaitu Aksi Bela Islam. Aksi Bela Islam adalah rangkaian aksi unjuk rasa yang diadakan di Indonesia, terutama di kota Jakarta sebagai reaksi terhadap pernyataan Gubernur Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang mengeluarkan

¹⁰ *Ibid.* Halaman 5.

pernyataan yang dianggap telah menistakan agama Islam dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Seribu.¹¹

Aksi unjuk rasa ini dilakukan hingga beberapa kali. Yang pertama dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2016 yaitu pada hari Jum'at. Pada unjuk rasa yang pertama, masyarakat yang mengikuti aksi tersebut terbilang masih sedikit sehingga sholat Jum'at masih bisa dilaksanakan di dalam masjid Istiqlal.

Aksi unjuk rasa yang kedua dilaksanakan pada tanggal 4 November 2016 atau yang kemudian banyak yang menyebutnya Aksi Damai 411. Aksi ini dipimpin oleh salah seorang tokoh yang bernama Habib Rizieq Shihab dan berpusat di Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran Bank Indonesia, dan Istana Kepresidenan. Pada unjuk rasa ini diperkirakan 50.000- 200.000 massa yang mengikutinya. Sholat Jum'at pada aksi kedua ini masih dilakukan di Masjid Istiqlal karena masjid masih bisa menampung sebagian besar massa yang mengikuti aksi demo tersebut. Namun pada saat itu, jamaah yang melaksanakan sholat Jum'at di masjid Istiqlal pun tidak dapat sholat dengan selayaknya karena banyaknya jamaah yang mengikuti sholat Jum'at tersebut sehingga dapat membahayakan keselamatan nyawa jamaah yang lain akibat saling berdesakan di dalam masjid.

Yang ketiga, unjuk rasa dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2016, yang disebut dengan Aksi Super Damai atau Aksi Demo 212.

¹¹ Dikutip dari "*Pidato di Kepulauan Seribu dan hari-hari hingga Ahok menjadi tersangka*", dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>. Diakses tanggal 17 November 2016.

Pemimpin aksi ini tetap seperti pada aksi yang sebelumnya yaitu Habib Rizieq Shihab. Aksi ketiga ini berpusat di Monumen Nasional (MONAS) Jakarta Pusat, sebab banyak warga dari luar kota Jakarta yang mengikutinya. Diperkirakan massa yang mengikuti aksi tersebut mencapai 3 juta jiwa. Pada aksi yang ketiga ini dikarenakan banyaknya massa yang mengikutinya maka dipastikan sholat Jum'at tidak akan bisa terlaksana karena masjid Istiqlal tidak akan muat untuk menampung seluruh jamaah. Sehingga pada akhirnya sholat Jum'at pada aksi yang ketiga ini dilaksanakan di sepanjang jalan Soedirman – Thamrin dengan posisi imam berada di Bundaran Hotel Indonesia (Bundaran HI) di Ibukota Jakarta.

Pada aksi demo 212, sholat Jum'at dilaksanakan di jalanan yaitu di Jalan Soedirman – Thamrin. Hal ini kemudian yang melatarbelakangi MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam membuat fatwa Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sholat Jum'at, Dzikir, dan Kegiatan Keagamaan di Tempat Selain Masjid.

Dalam hal ini, ada satu hal yang peneliti garis bawahi. Yaitu terkait sholat Jum'at yang dilaksanakan di jalanan. Mengapa sholat Jum'at dilaksanakan di jalanan? Karena melihat dari aksi yang kedua bahwa masjid Istiqlal sudah tidak dapat menampung jamaah yang begitu banyak, maka sholat Jum'at pun dilaksanakan di jalanan dengan alasan supaya dapat menampung lebih banyak jamaah, tidak saling berdesakan, dan tidak mengganggu kekhusyukan saat melaksanakan sholat Jum'at berjamaah.

Lantas bagaimanakah hukum sholat Jum'at yang dilaksanakan di jalanan seperti yang telah terjadi pada saat aksi demo 212 tersebut?

Peneliti telah menemukan beberapa pendapat yang membahas tentang hukum shalat yang dilaksanakan tidak di masjid. Sebelum dibahas mengenai hukum shalat Jumat di jalanan lebih lanjut, mari kita sejenak mengingat salah satu cerita sejarah dalam Islam.

Dahulu pernah terjadi peristiwa yang bisa dikatakan mirip dengan peristiwa aksi demo 212 yaitu shalat Jum'at yang dilaksanakan di jalanan. Sholat Jumat di jalanan pernah terjadi pada tahun 1453 dilakukan oleh Sultan Muhammad Al Fatih saat hendak menaklukan Konstantinopel. Sholat tersebut dinyatakan sebagai shalat termegah karena dilakukan di jalan menuju Konstatinopel dengan jamaah yang membentang sepanjang 4 km dari Pantai Marmara hingga Selat Golden Horn di utara. Sholat jumat tersebut terjadi 1,5 KM di depan benteng Konstantinopel, dalam proses Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al Fatih.¹²

Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari Abu Hurairah Ra.

عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب: جمعوا حيثما كنتم

Kaum muslimin pernah menulis surat kepada Khalifah 'Umar bin Khatab menanyakan tentang shalat Jum'at. Lalu beliau menulis surat kepada mereka (yang isinya): 'Lakukanlah shalat Jum'at di mana saja kalian berada. (HR. Abu Hurairah)¹³

Dalam hadits diatas telah jelas bahwa Umar bin Khatab memperbolehkan shalat Jum'at dimana saja berada. Namun pastinya dengan keadaan dan juga syarat-syarat tertentu. Maka dengan berdasarkan

¹² Nahimunkar.com, *Sholat Jumat Di Jalan & Penaklukan Konstatinopel*, dalam <https://www.nahimunkar.org/sholat-jumat-jalan-penaklukan-konstantinopel/> . Diakses tanggal 25 November 2016.

¹³ Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah at Thohawiy, *Syarh Musykil al Atsar*, Juz 3. Halaman 189.

hadits tersebut Sultan Muhammad al Fatih melaksanakan sholat Jum'at di sepanjang jalan 4 km di Pantai Marmara hingga Selat Golden Horn.

Namun berbeda hal mengenai hukum sholat Jum'at di selain masjid ini jika ditinjau dari Fiqh Empat Madzhab. Ada perbedaan pendapat dari 4 imam Madzhab, yang mana ketiga Imam Madzhab (Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali) memperbolehkan sholat Jum'at di selain masjid dengan ketentuan masing-masing dari ketiga imam madzhab tersebut. Sedangkan imam Maliki tidak memperbolehkan sholat Jum'at di selain masjid Jami', dengan alasan bahwa salah satu syarat sah sholat Jum'at adalah dilaksanakan di Masjid Jami'.

Beberapa waktu lalu sebelum aksi demo 212 terjadi, MUI telah melaksanakan Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 28 November 2016. Setelah menimbang dari beberapa dalil yang telah dipaparkan dalam pembahasan diatas, hasil dari sidang tersebut yaitu sholat Jum'at boleh dilakukan di jalan apabila masjid sudah tidak bisa menampung banyaknya jamaah yang mengikuti sholat Jum'at tersebut. Dengan syarat harus ada kerjasama antara masyarakat yang mengikuti aksi, pemerintah, dan juga aparat keamanan sehingga aksi dapat berjalan dengan lancar dan damai.